



Harta Waris yang Dijual sebelum Pembagian (Analisa Pendapat Tokoh MUI Kab. Langkat terhadap Kasus Penjualan Warisan di Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat)

^{1*}Shadad Aldiansyah, ²Kamaliah R, ³Abdullah Sani

¹⁻³ STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Korespondensi penulis : shadadaldiansyah22@gmail.com

Abstract Inheritance property is one of the important aspects of Islamic law that must be divided in accordance with the provisions of faraidh. However, there is often a practice of selling inherited property before the faraidh division is carried out, which raises the potential for conflict among the heirs. This study aims to analyze the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) on the phenomenon, focusing on aspects of Islamic law and ethics in the management of inherited property. The research method used is a qualitative approach with literature studies and interviews. The main sources of this research include MUI fatwas, fiqh books, and interviews with scholars and Islamic law practitioners. The results show that the sale of inherited property before the faraidh division can be justified under certain conditions, such as the agreement of all heirs who are baligh and rational, and does not harm the entitled parties. However, MUI emphasizes the importance of prioritizing the principles of justice and deliberation in the management of inherited property. This study concludes that the sale of inherited property before difaraidh requires caution and compliance with Islamic law, so as not to violate the rights of other heirs. The recommendations given are strengthening public literacy regarding faraidh law and enforcing sharia-based mediation mechanisms to resolve inheritance disputes.

Keywords: inheritance, property, faraidh.

Abstrak Harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan faraidh. Namun, sering terjadi praktik penjualan harta waris sebelum pembagian faraidh dilakukan, yang menimbulkan potensi konflik di antara ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap fenomena tersebut, dengan fokus pada aspek hukum Islam dan etika dalam pengelolaan harta waris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara. Sumber utama penelitian ini mencakup fatwa-fatwa MUI, kitab-kitab fiqih, serta wawancara dengan ulama dan praktisi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan harta waris sebelum pembagian faraidh dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti adanya kesepakatan seluruh ahli waris yang baligh dan berakal, serta tidak merugikan pihak-pihak yang berhak. Namun, MUI menekankan pentingnya mengutamakan prinsip keadilan dan musyawarah dalam pengelolaan harta waris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan harta waris sebelum difaraidh memerlukan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum Islam, agar tidak melanggar hak-hak ahli waris lainnya. Rekomendasi yang diberikan adalah penguatan literasi masyarakat mengenai hukum faraidh dan penegakan mekanisme mediasi berbasis syariah untuk menyelesaikan sengketa waris.

Kata kunci: harta, waris, faraidh.

1. PENDAHULUAN

Dari semua hukum yang telah ada dan berlaku sampai saat ini di samping hukum perkawinan, hukum ke warisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat penting, hal ini disebabkan hukum ke warisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia, setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang lazim di sebut meninggal dunia, apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, sekaligus menimbulkan akibat hukum diantaranya adalah bagaimana harta peninggalannya harus di perlakukan dan kepada siapa saja harta itu harus di pindah dan bagaimana cara-cara.harta

peninggalan tersebut sangat rawan terjadi sengketa utamanya bagi ahli waris, dan agar harta itu dapat di bagikan dengan adil menurut hukum ALLAH SWT, maka dengan demikian tidak ada lagi pihak yang merasa terzalimi atau mengambil hak yang batil (Junaidi, 2021).

Pembagian harta warisan kepada ahli waris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar setiap ahli waris mendapatkan haknya tanpa ada hambatan dari pihak lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 bagian D, telah ditegaskan kewajiban pewaris untuk memastikan harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak (Sukowati, 2024).

Hukum waris Islam, atau faraidh, memberikan panduan yang rinci tentang bagaimana harta seorang Muslim yang telah meninggal dunia harus dibagi di antara ahli warisnya. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menerapkan hukum waris ini, salah satunya adalah penjualan harta waris sebelum dibagikan kepada para ahli waris..Penjualan harta waris sebelum pembagian sering kali dilakukan dengan berbagai alasan, baik alasan ekonomi, kebutuhan mendesak, atau alasan-alasan lainnya yang dianggap mendesak oleh ahli waris. Namun, tindakan ini sering kali menimbulkan kontroversi dan pertanyaan terkait keabsahannya menurut hukum Islam (Saputri, 2023).

Beberapa kalangan berpendapat bahwa penjualan harta waris sebelum pembagian resmi melanggar prinsip-prinsip syariah, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan yang dapat diterima dalam kondisi tertentu. Di tengah kompleksitas ini, pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keagamaan yang memiliki peran penting dalam memberikan fatwa dan panduan terkait masalah-masalah keagamaan, menjadi sangat relevan. MUI memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang dapat menjadi acuan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Oleh karena itu, pandangan tokoh-tokoh MUI di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Langkat, sangat penting untuk dipahami agar dapat memberikan panduan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Kabupaten Langkat, sebagai salah satu daerah di Sumatera Utara, memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Masyarakat Langkat dikenal memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, yang sering kali mempengaruhi cara mereka menangani masalah harta waris (Nawawi, 2023). Dalam konteks ini, pandangan tokoh MUI Kabupaten Langkat mengenai penjualan harta waris sebelum pembagian menjadi sangat penting untuk dipelajari. Pandangan ini tidak hanya mencerminkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam, tetapi juga bagaimana mereka mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam memberikan panduan kepada

masyarakat. Lebih jauh lagi, pandangan tokoh MUI Kabupaten Langkat mengenai penjualan harta waris sebelum pembagian juga memiliki implikasi sosial yang signifikan.

Pandangan ini dapat mempengaruhi praktik masyarakat dalam menangani harta waris, yang pada gilirannya dapat berdampak pada hubungan kekeluargaan dan harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Konflik yang timbul akibat penjualan harta waris sebelum pembagian dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keutuhan keluarga, yang merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pandangan tokoh MUI Kabupaten Langkat mengenai penjualan harta waris sebelum pembagian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi. Di Kabupaten Langkat, masalah ini menjadi perhatian serius karena potensi dampak sosial dan hukum yang dapat timbul. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan pandangan dan fatwa terkait isu-isu keagamaan dan sosial, termasuk mengenai harta waris, memiliki pandangan yang penting untuk ditelaah. MUI Kabupaten Langkat berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang pembagian harta waris dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan menghindari perselisihan di antara ahli waris.

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris dalam Islam, atau yang dikenal sebagai *ilmu faraidh* adalah bagian dari hukum syariah yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Prinsip dasar hukum waris Islam adalah keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta tersebut (Sabir, 2019).

Adapun dijelaskan pada firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi: (Suganda, 2020)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١٧٦

Artinya : ‘ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS, An-nisa, 176).

Konsep Dasar Hukum Waris

a. Harta Warisan

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian, termasuk uang, properti, dan hak-hak lainnya. Harta ini harus dibagi setelah mengurangi utang dan biaya pemakaman. Ahli waris Individu atau kelompok yang berhak menerima bagian dari harta warisan, ahli waris dapat terdiri dari keluarga dekat seperti anak-anak, suami/istri, orang tua, serta saudara kandung, dan mereka memiliki hak-hak tertentu berdasarkan hubungan darah dan kewajiban finansial (Nazri, 2022).

b. Faraidh (pembagian warisan)

Pengertian hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-waarits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak(bagian)nya. Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata faridhoh dari kata fardh, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi *fanishfu maa faradhtum* (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris. Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional (Basri, 2020).

Hukum waris Islam mengikuti pedoman syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi dari para ulama. Aturan ini mencakup pembagian harta berdasarkan kategori ahli waris dan kondisi tertentu, seperti apakah pewaris memiliki anak atau tidak (Tualeka, 2023).

Prinsip-prinsip hukum waris

a. Pembagian yang Adil dan Keadilan

Pembagian warisan dalam Islam memastikan keadilan di antara ahli waris, meskipun terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini didasarkan pada tanggung jawab sosial dan kebutuhan ekonomi masing-masing, sehingga hak-hak ahli waris tetap terpenuhi tanpa menimbulkan ketidakadilan.

b. Hak Ahli Waris Tetap Terjaga

Hukum waris Islam menjamin hak-hak ahli waris, terutama anak-anak dan pasangan yang ditinggalkan. Aturan pembagian dibuat berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin, namun hak mereka selalu dihormati sesuai syariat.

c. Prioritas Keluarga Inti

Keluarga inti, seperti anak, pasangan, orang tua, dan saudara, mendapat prioritas dalam pembagian warisan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran keluarga dalam mendukung kesejahteraan anggota keluarga yang ditinggalkan.

d. Perlindungan Anak Yatim

Anak yatim memiliki hak istimewa dalam hukum waris Islam. Mereka dijamin perlindungannya agar tidak mengalami penyalahgunaan atau ketidakadilan terkait harta warisan, sekaligus menekankan pentingnya merawat anak yatim dalam masyarakat.

e. Larangan Wasiat yang Tidak Adil

Islam melarang pembuatan wasiat yang merugikan ahli waris. Wasiat harus disusun dengan mempertimbangkan keadilan dan tidak boleh mengurangi hak-hak ahli waris yang telah ditentukan syariat.

3. METODE PENELITIAN

Secara bahasa, metode penelitian merupakan gabungan dari kata metode dan penelitian. Metode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan dan analisis data yang sistematis untuk pengambilan kesimpulan yang objektif dalam rangka membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan dari masalah penelitian. Jika digabungkan, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara atau langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (field research), yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi langsung dilapangan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang dilakukan adalah yaitu analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dalam proses siklus. Adapun cara yang digunakan untuk memastikan keabsahan penelitian dalam skripsi ini dengan Triangulasi Teknik, Keterpercayaan

(Credibility), Transferability (Validitas Eksternal), Dependability (Validitas Internal) dan Confirmability.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam yang lazim juga disebut dengan hukum al- faraaidh, adalah suatu ketentuan hukum dari Allah Swt. Maha Pencipta manusia dan alam semesta, yang akhirnya kepada Allah Swt kita semua akan mempertanggungjawabkan amal kita selama hayat dikandung badan, dan kita akan ditanya mengenai seluruh amal perbuatan kita didunia ini untuk diberi amal balasan yang setimpal, amal baik tentu akan dibalas dengan baik dan amal jahat juga dibalas sesuai dengan kejahatannya berdasarkan keadilan Allah Swt yang Maha Pencipta itu. Selanjutnya dalam pembahasan tersendiri akan dibahas hukum kewarisan Islam menurut empat mazhab, lengkap dengan dalil-dalilnya, sehingga terlihat dengan jelas perbedaan hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam yang sangat mendasar, baik dari segi dasar hukumnya, pewaris, ahli waris dan harta warisan yang disebut dengan tirkah dalam hukum Islam, yang sebagian materi hukum Islam dan dalil-dalilnya telah penulis uraikan dalam pembahasan terdahulu.

Keutamaan ilmu faraidh luar biasa, karena bobotnya separoh ilmu secara keseluruhan, sebab berkaitan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia setelah meninggal dunia, bandingannya dengan kebutuhan hidup manusia itu sendiri semasa hidupnya, gambaran penting ilmu faraidh itu tercermin dari Sabda Rasulullah saw dibawah ini:

تَعَلَّمُوا عِلْمَ الْفَرَائِضِ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ عِلْمٍ، وَسَيُعْرَضُ النَّاسُ عَنْهُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْتَزَعُ مِنْ
أُمَّتِي". (رواه أحمد، الترمذي، والنسائي)

Artinya: “Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah (kepada manusia), sesungguhnya ilmu ini (bobotnya) separoh ilmu, ilmu ini akan diabaikan orang, dan awal sesuatu yang akan tercabut dari umatku”. (riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa`i)

Terdapat tiga rukun kewarisan, yaitu:

- a. Al-Muwarrits (Pewaris) Yaitu orang yang sudah meninggal yang meninggalkan harta atau hak-hak.
- b. Al-Waarits (Ahli Waris) Yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dengan satu sebab dari beberapa sebab sebagai ahli waris, sekalipun secara fakta dia tidak mendapatkan tirkah karena halangan hukum (maani'), sebab pada dasarnya dia sebagai ahli waris karena terdapat hubungan karabat atau hubungan hukum
- c. Al-Mauruuts (Harta Tirkah) Yaitu berupa harta peninggalan pewaris, baik yang berwujud maupun yang berupa hak, seperti hak qishash, hak menahan barang yang sudah dijual karena belum dibayar, hak menerima runguhan sebagai jaminan hutang, dan lain-lain. Bila tidak terdapat salah satu rukun diatas berakibat tidak ada kewarisan, karena kewarisan itu pada hakikatnya ialah berpindah hak pewaris kepada ahli warisnya secara langsung menurut hukum, baik sebagai fardh (mendapat bagian tertentu), 'ashabah (mendapat seluruh atau sisa harta) atau sebagai zawil arham. Bila pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki maka yang mendapat harta warisan anak laki-laki, karena cucu laki-laki terhalang (terhalang) oleh anak laki-laki, namun cucu laki-laki statusnya tetap sebagai ahli waris sebab jika tidak ada anak laki-laki maka cucu laki-laki itulah sebagai ahli waris yang mendapat harta warisan. Begitu pula bila pewaris tidak meninggalkan harta namun meninggalkan ahli waris tentulah ahli waris tidak mendapat harta karena memang tidak ada tirkah.

Terdapat tiga syarat untuk terjadi ketentuan hukum kewarisan, yaitu:

- 1) Meninggal Pewaris Ada kepastian hukum tentang sudah meninggal dunia pewaris, baik secara hakikat, secara hukum maupun secara takdir (perkiraan). Meninggal dunia secara hakikat ialah nyata meninggalnya (tidak bernyawa lagi), dengan cara disaksikan secara langsung (bilmu'ayanah), atau dengan didengar (bissim'a), atau dengan saksi-saksi (bilbayyinah). Meninggal dunia secara hukum ialah meninggal pewaris berdasarkan putusan Pengadilan, berdasarkan ketentuan hukum. Meninggal dunia secara taqdiriy ialah menganggap seseorang pewaris sudah meninggal dunia secara takdir, seperti seseorang memukul wanita yang sedang hamil tua, maka terpisahlah janin (anak dalam kandungan) dari ibunya dalam keadaan tidak bernyawa lagi, maka terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kewarisan janin tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, janin itu mewarisi dan diwarisi, karena dianggap dia hidup sewaktu terjadi kekerasan terhadap ibunya, dan dia meninggal dunia karena kekerasan tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama

janin tersebut tidak mewarisi atau diwarisi, karena tidak ada kepastian hukum tentang dia hidup sewaktu terjadi kekerasan terhadap ibunya.

- 2) Hidup Ahli Waris Perlu ada kepastian hukum bahwa ahli waris hidup sewaktu pewaris meninggal dunia, baik hidup secara nyata atau secara takdir. Hidup secara nyata (al-hayah al-mustaqirrah al-tsaabitah), hidup ahli waris itu secara fakta yang dapat dilihat dan disaksikan setelah meninggal pewaris. Hidup secara takdir (al-hayah al-taqdiriyyah), yaitu ahli waris yang hidup secara takdir menurut hukum, seperti janin yang sudah lahir dari kandungan ibunya secara hidup walaupun belum sempurna, maka dia tetap mendapat warisan.
- 3) Seseorang menjadi ahli waris untuk mendapatkan tirkah, seperti pembunuh pewaris itu sendiri, atau halangan hukum lainnya yang akan diuraikan nantinya dalam pembahasan tersendiri.

Penjualan Harta Waris Yang diJual Sebelum Di Bagikan Menurut Ulama Fiqh

Hukum waris menurut mazhab hanafi, merupakan salah satu dari empat mazhab terbesar dalam fiqh islam, didasarkan yang di ambil dalam prinsip-prinsip di dalam Al-Quran hadis, dan ijtihad ulama mazhab tersebut berikut adalah beberapa poin penting dalam mengenai hukum waris dan mazhab hanafi.

Mazhab hanafi seperti mazhab lainnya, menetapkan bahwa warisan di bagikan setelah memenuhi syarat berikut:

- a. Melunasi hutang almarhum
- b. Membayar wasiat (maksimal 1/3 dari harta warisan) jika ada, dengan syarat tidak melanggar hak ahli waris
- c. Membagi sisa kepada ahli waris yang berhak.

Ahli waris menurut mazhab hanafi terdiri dari 3 kelompok utama: (Nurhafizah, 2021)

- a. Ashhabul furudh (penerima bagian tetap) ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-quran, seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 atau 2/3.
- b. Asabah (kerabat yang mendapatkan sisa harta) biasanya laki-laki yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris seperti anak laki-laki, saudara laki-laki atau pamans
- c. Zawil Arham (kerabat jauh) mereka mendapatkan jika tidak ada Ashhabul furudh atau asabah

Mazhab hanafi menetapkan bagian tetap sesuai nash Al-Quran dan hadis, beberapa contoh bagian tetap adalah

- a. Suami mendapatkan bagian 1/2 jika tidak ada anak, dan 1/4 jika ada anak
- b. Istri mendapatkan bagian 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 jika tidak ada anak
- c. Orang tua (ayah dan ibu) mendapatkan 1/6 jika ada anak dan bagian lebih besar jika tidak ada anak

Mazhab hanafi menegaskan bahwa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta, dan tidak boleh merugikan ahli waris wasiat kepada ahli waris tidak sah kecuali di setujui ahli waris semuanya

Dari mazhab hanafi seseorang tidak dapat mewarisi harta dari non muslim, dan sebaliknya. Ini didasarkan hadis nabi Muhammad Saw yang menyatakan “Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR Bukhari dan Muslim).

Mazhab hanafi juga mengenal perhitungan Al Aul (penyesuaian jika bagian ahli waris melebihi satu) dimana setiap bagian di kurangi secara proporsional

Pandangan MUI Langkat Tentang Harta Waris Yang Dijual Sebelum Di Faraidh

Setelah peneliti memaparkan data-data terkait penjualan harta waris yang di jual sebelum di faraidh, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ketua komisi fatwa MUI Langkat, H. Sabaruddin Bisri. Dalam Penjelasannya Terkait hukum Melaksanakan Penjualan Harta waris yang di jual sebelum di bagikan menurut H. Sabaruddin Bisri menurut beliau jika penjualan harta tersebut di dasarkan untuk keperluan bersama dan semua ahli waris menyetujuinya maka hal tersebut dinyatakan sah, namun sebaliknya jika penjualan harta tersebut didasarkan untuk kepentingan pribadi dan para ahli waris yang lain tidak menyetujuinya maka di nyatakan haram,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih penting dari pada mencari kemaslahatan. Begitulah menurut pandangan ketua fatwa MUI Langkat yaitu, H. Sabaruddin Bisri dalam wawancara bersama beliau.

5. KESIMPULAN

1. Realitas kasus penjualan harta waris yang di jual sebelum di faraidh di desa Alur Cempedak banyak di alami oleh masyarakat . Hal ini di akibatkan kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya melunasi hutang piutang. Kasus ini terjadi karna kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembagian harta warisan dan harta waris yang tidak segera di laksanakan mengakibatkan beberapa ahli waris menjual harta tersebut. Padahal harta warisan belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak masih merupakan harta bersama para ahli waris, bukan tetapi salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta waris tersebut hingga mengambil hak orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
2. Akibat Hukum dari penggunaan harta warisan yang belum dibagikan Menurut beberapa pandangan ulama fiqh adalah tidak sahnya ketika harta tersebut di jual oleh salah satu ahli dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dengan maksud untuk menguasai seluruh hak harta waris dan para ahli waris yang lain tidak menyetujui maka hukum tersebut dinyatakan tidak sah karna pembagian hak harta waris telah di atur dalam karna pembagian harta waris dalam islam telah di atur bagian-bagiannya adapun bagian-bagian tetap nya sebagai berikut
 - a. Suami mendapatkan bagian 1/2 jika tidak ada anak,dan 1/4 jika ada anak
 - b. Istri mendapatkan bagian 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 jika tidak ada anak
 - c. Orang tua (ayah dan ibu) mendapatkan 1/6 jika ada anak dan bagian lebih besar jika tidak ada anak

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, S. (2020). Hukum waris Islam (Fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2).
- Junaidi, L. (2021). Kajian sosiologi hukum terhadap adat kewarisan masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram*, 13(2), 66-67.
- Nawawi, H. (2023). Royalti atas hak kekayaan intelektual (hak cipta) sebagai objek harta waris perspektif hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 20-25.
- Nazri, S. S. B. (2022). Pertimbangan hakim dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang tertunda (Analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt. G/2018/MS. Aceh) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

- Nurhafizah. (2021). Pandangan tokoh masyarakat terhadap harta waris yang dijual sebelum dibagikan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ditinjau dari hukum Islam (Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 17(2), 192-193.
- Saputri, R. K. (2023). Pemahaman masyarakat tentang penerapan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 205-208.
- Suganda, A. (2020). Konsep kalālah dalam fiqih waris. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*, 5(1), 3-4.
- Sukowati, R., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2024). Keabsahan akta notaris pewarisan beda agama ditinjau dari hukum Islam dan KUHPerdara di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 15(1), 64-66.
- Tualeka, S. M., & Mukhlas, O. S. (2023). Inheritance law in Indonesia. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 6(3).